



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sovino Pgl. Vino Bin Sovian
Tempat Lahir	: Painan
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 12 April 1985
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Sutan Syahril Depan Pasar Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Gas/64/X/2020/Reskrim Narkoba tanggal 4 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 193/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 26 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor register: PDM-56/PAINAN-Eoh.2/11/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sovino Pgl. Vino Bin Sovian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sovino Pgl Vino Bin Sovian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tulisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-56/PAINAN-Eoh.2/11/2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sovino Pgl. Vino Bin Sovian bersama-sama saksi Syafil Pgl. Sap dan saksi Pendi Nuskal Pgl. Pendi serta saksi Fadhi Ilham Pgl. Fadli (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Maret sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa yaitu 1 (satu) panel surya milik saksi korban Gusri Setiadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Syafril Pgl Sap (penuntutan terpisah) dan saksi Pendi Nuskal Pgl. Pendi minum kopi di Pasar Inpres Painan. Sekira setengah jam kemudian datang saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli dan bergabung bersama Terdakwa minum kopi di Pasar Inpres Painan tersebut. Pada saat minum kopi saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli mengajak Terdakwa untuk mencuri/mengambil Panel Surya lalu Terdakwa menyetujui. Lalu Pada pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi Syafril, saksi Fadli pergi ke carocok Painan untuk melihat situasi dengan menggunakan mobil merk LUXIO. setelah situasi aman/sunyi Terdakwa kembali ke Pasar painan, sesampainya di Pasar Painan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil kunci ring pass nomor 10 di atas mobil dan pada saat kunci ring pass nomor 10 (sepuluh) sudah ditangan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli kemudian Terdakwa dan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli pergi ke Tepi Muaro Painan Selatan, sedangkan Saksi Syafril dan Saksi. Pendi Nuskal Pgl. Pendi pergi dari tempat tersebut dan menunggu diatas mobil untuk menunggu kabar dari Terdakwa dan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli, Kemudian pada saat Terdakwa dengan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli sampai di Tepi Muaro Painan Selatan Terdakwa melihat ada 1 (satu) kapal yang jauh dari lokasi rumah warga, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung menuju kapal, sesampai dilokasi kapal tersebut Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung naik keatas kapal dan membuka Panel Surya yang telah terpasang di atas kapal tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di jembatan gantung dekat kapal lokasi pencurian panel surya sambil melihat situasi disekitar .

Bahwa setelah panel surya tersebut berhasil dibuka oleh Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli, Saksi. Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung menelpon Saksi Syafril dan saksi Pendi Nuskal untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli di depan Rusunawa Kota Painan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gusri Setiadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.00.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat 1 (satu) ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sovino Pgl Vino Bin Sovian bersama sama saksi Syafil pgl Sap dan saksi Pendi Nuskal Pgl. Pendi serta saksi Fadhi Ilham Pgl.Fadli (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Maret sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit panel surya milik saksi korban Gusri Setiadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Syafril Pgl. Sap (penuntutan terpisah) dan saksi Pendi Nuskal Pgl. Pendi minum kopi di Pasar inpres Painan. Sekira setengah jam kemudian datang saksi Fadli Ilham Pgl.Fadli dan bergabung bersama Terdakwa minum kopi di Pasar Inpres Painan tersebut. Pada saat minum kopi saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli mengajak Terdakwa untuk mencuri/mengambil Panel Surya lalu Terdakwa menyetujui. Lalu Pada pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi Syafril, saksi Fadli pergi ke carocok Painan untuk melihat situasi dengan menggunakan mobil merk LUXIO. setelah situasi aman/sunyi Terdakwa kembali ke Pasar painan, sesampainya di Pasar Painan saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil kunci ring pass nomor 10 di atas mobil dan pada saat kunci ring pass nomor 10 (sepuluh) sudah ditangan saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli kemudian Terdakwa dan saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli pergi ke Tepi Muaro Painan Selatan, sedangkan saksi Syafril dan Saksi. Pendi Nuskal Pgl. Pendi pergi dari tempat tersebut dan menunggu diatas mobil untuk menunggu kabar dari Terdakwa dan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli, Kemudian pada saat Terdakwa dengan Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli sampai di Tepi Muaro Painan Selatan Terdakwa melihat ada 1 (satu) kapal yang jauh dari lokasi rumah warga, kemudian Terdakwa bersama Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung menuju kapal, sesampai dilokasi kapal tersebut Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung naik keatas kapal dan membuka Panel Surya yang telah terpasang di atas kapal tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di jembatan gantung dekat kapal lokasi pencurian panel surya sambil melihat situasi disekitar .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah panel surya tersebut berhasil dibuka oleh saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli, saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung menelpon Saksi Syafril dan saksi Pendi Nuskal untuk menjemput Terdakwa dan saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli di depan Rusunawa Kota Painan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gusri Setiadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.00.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian barang milik saksi berupa panel surya dan 1 (satu) buah Aki Merk Yuasa 80 Ampere;
- Kejadian hilangnya panel surya pada malam minggu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa saat penyidikan di kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Tepi Muara Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi bahwa panel surya dan 1 (satu) buah Aki Merk Yuasa 80 Ampere milik saksi diambil orang;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu oleh polisi tentang bagaimana cara Terdakwa mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil panel surya milik saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Padli, Syafril dan Pendi;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah milik saksi karena panel surya milik saksi ada tandanya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah panel surya dan 1 (satu) buah Aki Merk Yuasa 80 Ampere adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian sebagaimana skets Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang melihat Terdakwa saat mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa saksi meletakkan panel surya tersebut di bagian atas kapal;
- Kegunaan panel surya untuk menampung sinar matahari untuk mencas Aki;
- Bahwa saksi mempergunakan panel surya tersebut untuk penerang lampu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika kehilangan panel surya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui panel surya terletak dibagian atas kapal
- Bahwa saksi mengetahui panel surya diletakkan menggunakan 2 (dua) buah baut dengan ukuran 12 mm dan untuk membuka panel surya tersebut diperlukan kunci pas atau ring dengan ukuran 12 mm;
- Bahwa setahu saksi untuk sampai pada panel surya harus berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa saksi ada juga kehilangan 1 (satu) buah Aki, merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah Aki, merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere terletak di dek kapal;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) orang saja dapat untuk mengangkut panel surya tersebut;
- Bahwa saksi melihat terakhir panel surya pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya panel surya pada hari Senin pagi;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan panel surya karena setiap pagi saksi selalu mengecek kapal dan pada saat malam harinya sebelum hilang, panel surya masih ada namun pada paginya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat malam hari tidak ada orang di kapal;
- Bahwa saksi memberitahu Dani bahwa panel surya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui panel surya ditemukan sebelum melapor;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pencurian panel surya milik saksi dengan Terdakwa Sdr. Fadli, Sdr. Isap dan Sdr. Fendi;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Fadli, Sdr. Isap dan Sdr. Fendi mengakui telah mengambil panel surya milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi yang mengatakan bahwa selain Terdakwa masih ada ada 3 (tiga) orang lagi yang ikut mengambil panel surya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Sri Rama Dani Pgl. Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere adalah saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere di atas kapal yang bersandar di Tepi Muara Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya saat sedang duduk di Pos Nelayan Muaro Painan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, datang saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi kemudian menceritakan kepada saksi bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere yang berada diatas kapal miliknya dan saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi sudah berusaha mencari namun tidak ditemukan;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi teman-teman Terdakwa yang ikut mengambil adalah Fadli, Syafril dan pendi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara orang mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu oleh Polisi tentang bagaimana cara Terdakwa mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, kapasitas 80 Ampere dari pemiliknya yaitu saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil panel surya tersebut saat dikantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu status teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenapa teman-teman Terdakwa tidak disidangkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa setahu saksi kelakuan Terdakwa dalam kesehariannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah agen travel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah terlibat persoalan hukum lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat panel surya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui panel surya tersebut ditempatkan di atas kapal;
- Bahwa setahu saksi panel surya tersebut ditempatkan menggunakan baut, namun saksi tidak tahu baut ukuran berapa;
- Bahwa setahu saksi untuk mengangkut panel surya tersebut dapat dilakukan oleh satu orang karena panjang panel surya hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi panel surya ditemukan sebelum melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Fadli, Isap dan Pendi mengakui telah mengambil panel surya
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) orang lagi ikut mengambil panel surya bersama Terdakwa dari Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Syafril Pgl. Sap Bin Sabarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian panel surya;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki panel surya dan Aki, Merk Yuasa, kapasitass 80 Ampere adalah saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi;
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan panel surya di atas kapal yang bersandar di Tepi Muara Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan panel surya tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit panel surya tersebut adalah Fadli Ilham Pgl. Fadli;
- Bahwa setahu saksi pengambilan 1 (satu) unit panel surya tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, yaitu saksi sendiri, Fadli dan Pendi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa juga ikut mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa setahu saksi panel surya tersebut terletak di dalam kapal;
- Bahwa saksi lupa dengan nama pemilik kapal tersebut;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Terdakwa sedang minum kopi di pasar inpres painan, pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib, kemudian datang Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru dan mengajak untuk mengambil Panel Surya dan kami menyetujui ajakan Sdr. Fadli;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru, pada pukul 01.00 Wib pergi ke carocok painan untuk melihat situasi menggunakan mobil Saksi, setelah situasi aman/sunyi kami kembali balik ke Pasar Painan, kemudian Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru mengambil kunci pas ukuran 10 (sepuluh) mm dari atas mobil milik saksi, kemudian Terdakwa dan Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru pergi ke tepi muaro Painan Selatan, sedangkan saksi dan standby dimobil untuk menunggu kabar dari sdr. Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru;
- Bahwa saksi mengetahui panel surya yang telah berhasil di ambil Fadli dan Terdakwa di naikan ke atas mobil milik saksi dan dibawa ke kebun Fadli;
- Bahwa setahu saksi tujuan Fadli dan Terdakwa mengambil panel surya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk digunakan oleh Fadli di kebunnya;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Fadli tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil panel surya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang naik ke atas kapal adalah Terdakwa dan Fadli;
- Bahwa setahu saksi Fadli dan Terdakwa melepas panel surya dari atas kapal dengan membuka baut 10 (sepuluh) mm pengikat panel surya menggunakan kunci pas ukuran 10 mm;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengangkat panel surya ke atas mobil adalah Terdakwa dan Fadli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga panel surya tersebut
- Bahwa saksi mengetahui ide untuk mengambil panel surya adalah ide Fadli dan saksi serta teman-teman lain hanya diajak dan membantu saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang lain yang hilang selain panel surya yaitu 1 (satu) buah Aki, Merk Yuasa, Kapasitas 80 Ampre;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengambil aki tersebut tidak dibutuhkan alat dikarenakan Aki tersebut hanya diletakkan di atas dek kapal;
- Bahwa setahu saksi untuk sampai pada panel surya tersebut harus dilakukan secara berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil panel surya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Fadli Ilham Pgl. Fadli, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah panel surya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah panel surya, dan setelah diberi tahu oleh Polisi bahwa panel surya tersebut adalah milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah panel surya pada hari Minggu tanggal 29 maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di atas kapal yang bersandar di Tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) panel surya tersebut bersama dengan Sdr. Syafril Pgl. Sap, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Sdr. Pino (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) panel surya tersebut menggunakan 1 (satu) kunci pas ukuran 10 (sepuluh) mm;
- Bahwa saksi awal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib, Saksi pergi mencari minum ke Pasar Inpres Painan, sesampai di Pasar Painan Saksi melihat Sdr. Syafril Pgl. Sap, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Sdr. Pino (DPO) sedang minum kopi di Pasar Inpres Painan tersebut, kemudian saksi mampir dan bergabung minum kopi bersama mereka, saat itu saksi mengajak mereka mengambil Panel Surya dan mereka setuju tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Syafril Pgl. SAP, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Sdr. Pino (DPO), pada pukul 01.00 Wib pergi ke carocok painan untuk melihat situasi dengan menggunakan mobil Sdr. Syafril Pgl. SAP. Setelah situasi aman/sunyi kami kembali balik ke Pasar Painan;
- Bahwa saksi sesampai di pasar Painan mengambil kunci ring pass nomor 10 (sepuluh) diatas mobil Sdr. Syafril dan pada saat kunci ring pass nomor 10 (sepuluh) sudah bersama Saksi, sayapun pergi dengan Sdr. Pino (DPO) ke Tepi Muaro Painan Selatan, sedangkan Sdr. Syafril Pgl. Sap dan Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi pergi dari tempat tersebut dan standby dimobil untuk menunggu kabar dari saya (kalau nanti Saksi berhasil panel surya, Saksi akan menghubungi mereka). Kemudian pada saat Saksi dengan Sdr. Pino (DPO) sampai di Tepi Muaro Painan Selatan Saksi melihat ada 1 (satu) kapal yang jauh dari lokasi rumah warga, dan Saksi dengan Sdr. Pino (DPO) langsung menuju kapal dan membuka Panel Surya yang telah terpasang di atas kapal tersebut. Setelah Panel Surya tersebut Saksi buka yang terpasang 2 (dua) buah bautnya sedangkan yang 2 (dua) buah lagi diikat dengan tali, setelah Saksi berhasil membuka baut panel surya tersebut Saksi langsung menelpon Sdr. Syafril dan Sdr. Pendi Nuskal untuk menjemput Saksi dan Sdr. Pino (DPO) di depan Rusunawa Painan. Kemudian pada saat Saksi dan Sdr. Pino (DPO) dijemput kami naik diatas mobil Sdr. Syafril dan menyembunyikan Panel Surya tersebut di Ladang Saksi yang bertempat di dekat PDAM Rawang Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Peisir Selatan.
- Bahwa saksi tidak merubah bentuk panel surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut;
- Bahwa setelah Panel Surya tersebut disembunyikan di ladang Saksi yang bertempat di PDAM Rawang Painan, Saksi dan Sdr. Syafril, DKK

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



tidak ada lagi mengambil kembali Panel Surya tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah panel Surya yang berhasil Saksi curi bersama dengan Sdr. Syafril Pgl. Sap, DKK tersebut Saksi Pakai untuk lampu di ladang Saksi yang bertempat di dekat PDAM Rawang Painan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Sekira Jam 19.30 Wib bertempat di rumah kakak Saksi yang beralamat di Koto Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang anggota kepolisian dan bertanya kepada Saksi *"apakah kamu yang mengambil panel surya diatas kapal yang bertempat ditepi muaro painan selatan?"* dan Saksi menjawab *"iya, saya mengambil panel surya tersebut Bersama Sdr. Syafril Pgl. Sap, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Sdr. Pino (DPO)."* Kemudian Saksi dibawah oleh anggota kepolisian untuk mengambil panel surya di Ladang Saksi yang bertempat di dekat PDAM Rawang Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu Saksi beserta barang bukti panel surya tersebut dibawah ke Kantor Polisi Resor Pesisir Selatan.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Syafril Pgl. Sap, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Sdr. PINO (DPO) merencanakan untuk mengambil 1 (satu) buah Panel Surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut adalah hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib diwaktu itu Saksi sedang duduk Kedai Kopi Pasar Inpres Painan berasama Sdr. Syafril Pgl. Sap, DKK, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi mengajak Sdr. Syafril Pgl. Sap, DKK pergi mencari Panel Surya untuk di curi.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil 1 (satu) buah panel Surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut untuk Saksi jual dan hasil penjualan nantinya akan dibagi rata, namun belum sempat Saksi jual karena Saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan panel surya tersebut masih Saksi simpan di dalam pondok Saksi.
- Bahwa tempat Saksi mengambil 1 (satu) buah Panel Surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut tidak ada pagar dan tidak dalam tertutup.
- Bahwa Ketika Saksi mengambil 1 (satu) buah Panel Surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut hari gelap karena di waktu itu malam hari.
- Bahwa sebelum Saksi mengambil 1 (satu) buah Panel Surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah.
- Bahwa Saksi dalam mengambil 1 (satu) buah panel surya milik Sdr. Gusri Setiadi Pgl. Adi tersebut Saksi tidak ada disuruh oleh orang lain

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi melakukannya atas kemauan Saksi sendiri dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 109/Pid.B/2020/Pnn atas nama Terdakwa I Syafril Pgl. Sap Bin Sabarudin, Terdakwa II Pendi Nuskal Pgl. Pendi Bin Nuskal dan Terdakwa III Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil panel surya milik saksi Pgl. Adi;
- Bahwa Terdakwa mengambil panel surya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di atas kapal yang bersandar di Tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Panel Surya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fadli Ilham Pgl. Ilham, Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan Sdr Syafril Pgl. Sap Bin Sabarudin;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan sdr Syafril Pgl. Sap Bin Sabarudin minum kopi di pasar inpres painan, pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib, kemudian datang Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru dan mengajak untuk mengambil Panel Surya dan kami menyetujui ajakan Sdr. Fadli;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi dan sdr Syafril Pgl. Sap Bin Sabarudin serta Fadli Ilham Pgl. Fadli Bin M. Heru, pada pukul 01.00 Wib pergi ke carocok painan untuk melihat situasi menggunakan mobil Sdr. Syafril Pgl. Sap. Setelah situasi aman/sunyi kami kembali balik ke Pasar Painan;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam mengambil panel surya tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) mm;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) mm berfungsi untuk membuka baut pengikat panel surya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Fadli Ilham Pgl. Ilham mendapatkan diatas mobil Sdr. Syafril;
- Bahwa Terdakwa dan Fadli Ilham Pgl. Fadli diantar oleh Sdr. Syafril Pgl. Sap dan Sdr. Pendi Nuskal Pgl. Pendi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fadli Ilham Pgl. Fadli langsung menuju kapal dan membuka Panel Surya yang telah terpasang di atas kapal tersebut
- Bahwa Terdakwa menunggu ditepi muaro sambil melihat situasi, dan setelah Panel Surya tersebut berhasil dibuka oleh sdr. Fadli Ilham Pgl. Fadli, Terdakwa langsung menelpon Sdr. Syafril dan Sdr. Pendi Nuskal untuk menjemput di depan Rusunawa Painan, kemudian pada saat sdr. Syafril Pgl. Sap Bin Sabarudin datang, Sdr Pendi dan Sdr. Fadli Ilham Pgl. Fadli memasukkan panel surya tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membawa panel surya turun dari kapal adalah Fadli Ilham Pgl. Fadli;
- Bahwa Terdakwa dan Fadli Ilham Pgl. Fadli membawa panel surya tersebut ke ladang dan kami pergi menyembunyikan Panel Surya tersebut di Ladang sdr. yang terletak di dekat PDAM Rawang Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Peisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik panel surya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli telah mengambil 1 (satu) unit panel surya yang terletak di atas kapal yang bersandar di Tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli berbagi peran dalam mengambil 1 (satu) unit panel surya, di mana Terdakwa menunggu ditepi muara sambil melihat dan mengamati situasi, serta menghubungi Syafril Pgl. Sap untuk menjemput panel surya yang berhasil diambil, sedangkan Fadli Ilham Pgl. Fadli yang naik ke atas kapal untuk mengambil panel surya kemudian membuka baut pengikat panel surya menggunakan kunci ukuran 10 mm;
- Bahwa Terdakwa dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli dalam mengambil 1 (satu) unit panel surya tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi;
- Bahwa Terdakwa dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil 1 (satu) unit panel surya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Sovino Pgl. Vno Bin Sovian**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud termasuk pula binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Roerend Goed*) dan yang memiliki nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya tanpa memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli pada



hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit panel surya milik saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi yang terletak di atas kapal yang bersandar di Tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dilakukan dengan cara dimana Terdakwa menunggu ditepi muara sambil melihat dan mengamati situasi, serta menghubungi Syafril Pgl. Sap untuk menjemput panel surya yang berhasil diambil, sedangkan Fadli Ilham Pgl. Fadli yang naik ke atas kapal untuk mengambil panel surya, dan tujuan Terdakwa dan Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil 1 (satu) unit panel surya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil 1 (satu) unit panel surya tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi, sehingga mengakibatkan saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilakukan oleh dua orang atau lebih* merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil 1 (satu) unit panel surya milik saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi yang terletak di atas kapal yang bersandar di Tepi Muaro Painan, Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan dengan cara dimana Terdakwa menunggu ditepi muara sambil melihat dan mengamati situasi, serta menghubungi Syafril Pgl. Sap untuk menjemput panel surya yang berhasil diambil, sedangkan Fadli Ilham Pgl. Fadli yang naik ke atas kapal untuk mengambil panel surya, dan tujuan Terdakwa dan Fadli Ilham Pgl. Fadli mengambil 1 (satu) unit panel surya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terlihat adanya kerjasama diantara Terdakwa dengan Fadli Ilham Pgl. Fadli untuk mengambil 1 (satu) unit panel surya milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gusri Setiadi Pgl. Adi yang terletak di atas kapal, sehingga unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam tatanan sosial masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Gusri Setiadi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya;
- Kerugian korban dapat diminimalisir dengan telah dikembalikannya panel surya kepada saksi korban Gusri Setiadi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta mengingat tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa melainkan sebagai alat korektif dan edukatif, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Panel Surya dan 1 (satu) buah aki Merk Yuasa kapasitas 80 Ampere, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sovino Pgl. Vino Bin Sovian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haviza M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H.

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Haviza M, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)